JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Keabsahan Perjanjian Nafkah Anak Seumur Hidup dalam Akta Notaris

Moody Rizqy SyailendraPutra[1] Calista Libnantya Madeline[2] Grace Simphony[3]
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia[1,2,3]
Email: moodys@fh.untar.ac.id[1] calista.205250175@stu.untar.ac.id[2]
grace.205250054@stu.untar.ac.id[3]

Abstrak

Akta notaris sering dianggap bisa memastikan isi dalamnya memiliki kekuatan mengikat, tetapi sebenarnya keabsahan suatu perjanjian tetap tergantung pada empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Persoalan ini muncul dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/Pdt/2015, ketika Mahkamah Agung menolak gugatan mengenai wanprestasi terhadap akta yang dibuat oleh notaris.Akta tersebut menyatakan bahwa suami wajib memberikan dua pertiga gajinya dan separuh dari hak keuangan lainnya sebagai nafkah anak selama seumur hidup, jika terjadi perceraian. Penelitian sebelumnya memperhatikan putusan ini dari segi syarat sebab yang halal atau tanggung jawab notaris, namun belum menggabungkan pemeriksaan keabsahan, akibat hukum, serta nasib kewajiban nafkah anak, dan juga berbeda dalam menyebutkan akibat hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perjanjian nafkah seumur hidup yang dibuat di kantor notaris masih sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta dampak hukum yang timbul akibatnya. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, karena objek penelitian berupa norma dan putusan, bukan perilaku di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul nafkah yang melebihi batas waktu yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dianggap bertentangan dengan undang-undang serta nilai agama dan kesusilaan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alasan yang halal. Karena syarat ini bersifat objektif, akibatnya secara konsisten dalam aspek doktrinal adalah batal secara hukum. Kewajiban orang tua memberi nafkah anak tetap berlaku menurut hukum keluarga yang memaksa. Penelitian ini menyarankan bahwa notaris perlu memeriksa isi akta terhadap aturan yang mengharuskan, dan penelitian lebih lanjut akan membandingkan putusan yang serupa.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata, Sebab Yang Halal, Nafkah Anak, Akta Notaris

Abstract

A notarial deed is often assumed to guarantee the binding force of its contents, yet the validity of an agreement still depends on the four requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The issue arose in Supreme Court Decision Number 3002 K/Pdt/2015, in which the Court rejected a breach-of-contract claim based on a notarial deed obliging a husband to hand over two-thirds of his salary and half of his other financial entitlements for lifelong child support in the event of divorce. Earlier studies assess this decision from the perspective of lawful cause or notarial liability, but they do not combine the validity test, its legal consequences, and the fate of the child support obligation, and they differ in describing the consequence. This study aims to analyze whether a lifelong support agreement made before a notary is valid under Article 1320 and what legal consequences follow. It uses normative juridical research with statute, case, and conceptual approaches, because the object of study is legal norms and a court decision rather than behavior in the field. The findings show that a support clause exceeding the time limit in Article 45(2) of the Marriage Law is regarded as contrary to statute, religion, and morality, and therefore fails the lawful cause requirement. Because this requirement is objective, the doctrinally consistent consequence is nullity by law. The parents' obligation to provide child support remains in force

under mandatory family law. This study recommends that notaries test deed contents against mandatory norms, and that further research compare similar decisions.
Keywords: *Contract Validity, Article 1320 Civil Code, Lawful Cause, Child Support, Notarial Deed*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perjanjian yang dibuat secara resmi berlaku seperti peraturan perundang-undangan bagi para pihak yang terlibat membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Kekuatan mengikat suatu perjanjian hanya muncul jika perjanjian tersebut memenuhi empat syarat yang harus dipenuhi bersama-sama, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Subekti (2005) membagi keempat syarat tersebut menjadi syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan, serta syarat objektif, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal. Pelanggaran syarat subjektif dapat menyebabkan perjanjian dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat objektif membuat perjanjian menjadi batal secara hukum (Kusmayanti dkk., 2019). Bentuk akta notaris sering dianggap cukup untuk memastikan isi perjanjian sah, padahal kekuatan pembuktian akta autentik tidak selalu mencerminkan keabsahan isi perjanjiannya itu sendiri (Rita, 2021). Persoalan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/Pdt/2015. Pasangan suami istri yang masih menikah membuat pernyataan dengan nomor 72 pada tanggal 23 November 2012 di hadapan notaris. Akta tersebut menyatakan bahwa suami wajib memberikan dua pertiga dari gajinya dan setengah dari hak keuangan lainnya selama ia bekerja sepanjang hidupnya, untuk kepentingan anak jika suatu saat terjadi perceraian (Rita, 2021). Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengatakan akta tersebut valid, namun Mahkamah Agung menilai bahwa akta tersebut memiliki kelemahan hukum (Kusmayanti dkk., 2019).

Masalah ini penting karena kesepakatan mengenai dampak perceraian biasanya disusun dalam akta notaris sebelum proses perceraian berlangsung. Jika akta tersebut dianggap pasti berlaku, pihak yang menerima dapat memercayakan diri pada kewajiban yang sebenarnya tidak bisa dipenuhi, sementara pihak yang bertanggung jawab harus memenuhi kewajiban tanpa batas waktu. Anak yang menjadi pihak yang dilindungi justru bisa kehilangan jaminan nafkah jika akta tersebut dibatalkan, karena tidak ada pemahaman yang jelas mengenai kewajiban hukum yang tetap berlaku menurut undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian nafkah anak dalam akta notaris harus dilihat secara detail, mulai dari syarat-syarat agar perjanjian tersebut sah hingga dampaknya terhadap hak-hak anak. Beberapa penelitian sudah mempelajari putusan tersebut dan isu tentang nafkah anak setelah perceraian. Kusmayanti dkk.(2019) menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat karena halal. Rita (2021) mengatakan bahwa akta tersebut hanya memenuhi syarat lahiriah dan formal, serta menekankan tanggung jawab notaris. Amiriyyah (2015) membahas tentang nafkah anak setelah perceraian, dengan fokus pada perlindungan hak anak. Cahya dkk.(2021) membahas kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian serta dampak hukum jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut.

Penelitian Terdahulu yang Relavan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Kusmayanti dkk. (2019)	Studi kasus Putusan MA 3002 K/Pdt/2015	Menganalisis keabsahan perjanjian nafkah	Yuridis normatif,	Perjanjian tidak memenuhi syarat sebab	Dasar analisis Pasal 1320; belum membahas nasib

		tentang validitas perjanjian penghasilan sebelum perceraian	dan akibat hukumnya menurut KUHPerdata	deskriptif-analitis	yang halal; akibatnya batal demi hukum	kewajiban nafkah anak
2	Rita (2021)	Analisis yuridis akta pernyataan nafkah terhadap istri dan anak yang dibuat di hadapan notaris	Menganalisis kekuatan hukum akta pernyataan, pertimbangan hakim, dan tanggung jawab notaris	Yuridis normatif, deskriptif-analitis, data kualitatif	Akta hanya memenuhi syarat lahiriah dan formil; batal demi hukum dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan	Memberi sudut pandang notaris; penilaian degradasi akta perlu diuji
3	Amiriyyah (2015)	Nafkah madliyah anak pasca perceraian: studi Putusan MA 608/K/AG/2003	Mendeskripsikan nafkah madliyah anak pasca perceraian dari sisi perlindungan hak anak	Studi putusan	Putusan menyatakan gugatan istri atas nafkah madliyah anak tidak dapat dikabulkan	Konteks nafkah anak pasca perceraian; tidak membahas akta notaris
4	Cahya dkk. (2021)	Akibat hukum terhadap pengurusan biaya nafkah dan pendidikan anak pasca perceraian	Mengetahui pertanggungjawaban orang tua terhadap anak pasca perceraian dan akibat hukum bila kewajiban tidak dijalankan	Normatif; pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Berakhirnya perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua; upaya hukumnya permohonan eksekusi dan pencabutan kuasa asuh	Dasar bahwa nafkah anak tetap wajib; tidak membahas perjanjian nafkah dalam akta

Penelitian-penelitian tersebut meninggalkan tiga kesenjangan. Pertama, literatur tidak menyebutkan secara seragam akibat hukum dari putusan tersebut.Abstrak Kusmayanti dkk.(2019) menggunakan frasa "tidak sah dan dapat dibatalkan", namun dalam bagian kesimpulannya, mereka menyatakan bahwa putusan tersebut batal demi hukum. Kedua, masih belum jelas apakah pernyataan tersebut termasuk dalam perjanjian yang berlaku untuk Pasal 1320 (Rita, 2021). Ketiga, belum ada penelitian yang menghubungkan penghapusan perjanjian dengan tetapnya kewajiban memberi nafkah anak sesuai dengan hukum keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini menghubungkan uji syarat sah Pasal 1320 dengan akibat hukumnya serta menganalisis konsistensi penggunaan istilah akibat hukum dalam berbagai karya literatur. Kedua, penelitian ini mengevaluasi pandangan bahwa akta yang "terdegradasi" menjadi akta di bawah tangan karena mengalami kekurangan atau kelemahan dalam sifatnya. Ketiga, penelitian ini menjelaskan bagaimana perjanjian bisa dibatalkan namun kewajiban nafkah anak tetap berlaku, lalu menetapkan kerangka kerja untuk menguji notaris dan penulis perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian nafkah anak seumur hidup yang dibuat dalam akta notaris memenuhi persyaratan keabsahan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, serta menganalisis dampak hukum yang timbul terhadap perjanjian tersebut dan juga dampaknya terhadap kewajiban nafkah anak. Peran utamanya terletak pada penyediaan kerangka pemeriksaan yang sistematis, yang menjadi acuan bagi para perumus perjanjian sejenis maupun bagi notaris dalam proses penyusunan akta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dan putusan pengadilan, tanpa data empiris dari lapangan. Metode ini dipilih karena yang dinilai adalah keabsahan perjanjian menurut syarat Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dasar kajiannya adalah norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang

digunakan ada tiga. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah Pasal 1254, 1320, 1335, 1337, dan 1338 KUHPerdata, Pasal 29, 41, dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tentang akta autentik. Pendekatan kasus (*case approach*) menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/Pdt/2015 beserta putusan tingkat pertama dan banding. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep syarat sah perjanjian, sebab yang halal, akibat hukum batal demi hukum dan dapat dibatalkan, serta sifat hukum yang memaksa.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum perjanjian dan artikel jurnal yang membahas putusan ini. Teknik pengumpulan bahan adalah studi kepustakaan. Bahan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis: ketentuan Pasal 1320 diuraikan, dibandingkan dengan fakta hukum dalam putusan, lalu ditarik kesimpulan tentang keabsahan perjanjian. Keterbatasan penelitian ini ialah kajian atas satu putusan. Analisis dilakukan dalam lima tahap: (1) menginventarisasi bahan hukum primer dan sekunder; (2) mengidentifikasi fakta hukum dan pertimbangan hukum putusan dari putusan dan literatur yang mengutipnya; (3) menafsirkan ketentuan yang relevan secara gramatikal dan sistematis; (4) menguji fakta hukum terhadap keempat syarat Pasal 1320; dan (5) menarik kesimpulan secara deduktif. Bahan sekunder dipilih dari artikel jurnal yang memuat kutipan pertimbangan putusan, sehingga uraian tentang pertimbangan Mahkamah Agung bersifat sekunder dan perlu dikonfirmasi pada salinan putusan lengkap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/Pdt/2015 dan putusan tingkat sebelumnya. AH dan YR menikah secara sah menurut agama Islam pada 7 April 1996 dan memiliki tiga orang anak. Mereka membuat Akta Pernyataan Nomor 72 tanggal 23 November 2012 di hadapan notaris, lalu bercerai pada 26 Desember 2012. Isi akta memuat tiga hal: gaji dan pesangon AH, di mana pun ia bekerja sepanjang hidupnya, diberikan dua pertiga kepada YR dan sisanya untuk AH; THR, jaminan sosial, dana pensiun, jasa koperasi, dan uang cuti tahunan dibagi dua antara AH dan YR, keduanya untuk kepentingan anak-anak; serta sejumlah harta dinyatakan milik YR. Setelah bercerai, AH memenuhi kewajiban itu selama sembilan bulan, lalu sejak Oktober 2013 sampai Maret 2014 hanya membayar sebagian. YR menggugat wanprestasi. Putusan pada tiga tingkat peradilan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Putusan pada Tiga Tingkat Peradilan

Tingkat	Nomor putusan	Hasil
Pengadilan Negeri Muara Enim	14/Pdt.G/2014/PN.ME (19 Agustus 2014)	Akta dinyatakan sah; AH wanprestasi dan dihukum membayar Rp88.105.000
Pengadilan Tinggi Palembang	114/PDT/2014/PT.PLG (22 Januari 2015)	Menguatkan putusan PN
Mahkamah Agung	3002 K/Pdt/2015 (15 September 2016)	Mengabulkan kasasi AH; membatalkan putusan PT; menolak gugatan YR

Dalam kasasi, AH mengajukan beberapa dalil: akta dibuat dalam keadaan tertekan, akta itu pernyataan sepihak yang telah ia cabut, dan perkara nafkah anak bagi orang Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mahkamah Agung menyatakan perjanjian dalam akta cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sebab yang halal menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Alasannya, ketentuan yang mewajibkan AH menyerahkan dua pertiga gaji dan separuh hak keuangan lainnya selama hidup bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, yang membatasi kewajiban orang tua sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan

bertentangan dengan batas hukum, agama, dan kesusilaan menurut Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menolak gugatan YR. Hasil telaah atas keempat syarat Pasal 1320 terhadap akta nomor 72 disajikan pada Tabel 2. Dari empat syarat, hanya syarat sebab yang halal yang dinyatakan tidak terpenuhi dalam pertimbangan Mahkamah Agung.

Tabel 2. Uji Syarat Pasal 1320 KUHPerdata terhadap Akta Nomor 72

Syarat Pasal 1320	Fakta dalam putusan dan literatur	Status dalam pertimbangan Mahkamah Agung
Kesepakatan	AH berdalil menandatangani akta dalam keadaan tertekan; literatur melaporkan adanya ancaman penyebaran foto pada pemeriksaan tingkat pertama	Tidak menjadi dasar putusan menurut sumber yang tersedia
Kecakapan	Para pihak adalah suami istri yang menikah sejak 1996	Tidak menjadi dasar putusan
Objek tertentu	Dua pertiga gaji dan pesangon serta separuh hak keuangan lainnya	Dinilai dapat ditentukan atau dihitung
Sebab yang halal	Kewajiban berlaku selama AH bekerja seumur hidup	Dinilai tidak terpenuhi: bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan

Ketentuan yang mengatur kewajiban nafkah anak dan menjadi rujukan dalam telaah ini disajikan pada Tabel 3. Seluruhnya menetapkan siapa yang menanggung biaya dan sampai kapan kewajiban itu berlaku.

Tabel 3. Ketentuan tentang Kewajiban Nafkah Anak

Ketentuan	Isi pokok
Pasal 41 huruf b UU 1/1974	Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; bila ayah nyatanya tidak mampu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya
Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU 1/1974	Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan orang tua putus
Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014	Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan menjaga anak
Pasal 98 ayat (1) KHI	Anak dianggap mampu berdiri sendiri pada usia 21 tahun selama tidak cacat fisik atau mental dan belum pernah kawin
Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI	Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa atau dapat mengurus diri sendiri
SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (rumusan kamar agama)	Amar putusan nafkah anak ditambah 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Akta nomor 72 memuat kewajiban yang berlaku selama AH bekerja seumur hidup, sedangkan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menetapkan kewajiban sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan Pasal 98 ayat (1) KHI menyebut usia 21 tahun. Akta tidak memuat mekanisme penyesuaian jumlah, sedangkan pedoman Mahkamah Agung memuat penambahan 10% sampai 20% per tahun untuk nafkah anak yang ditetapkan pengadilan.

Pembahasan

Akta notaris membuktikan, tetapi tidak mengesahkan isi

Akta autentik menurut pasal 1868 KUHPerdata adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam undang-undang. Kekuatan pembuktian memastikan bahwa semua pihak benar-benar hadir dan menyatakan sesuatu, sedangkan Pasal 1320 menjelaskan apakah pernyataan tersebut

memiliki kekuatan hukum. Karena itu Rita (2021) menilai akta nomor 72 memenuhi syarat lahiriah dan formal, tetapi tidak memenuhi syarat materiil. Ini menjelaskan mengapa putusan tingkat pertama yang menekankan bahwa akta dibuat di hadapan notaris tidak dipegang teguh di tingkat kasasi.

Uji empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata

Dalam syarat perjanjian tersebut, AH mengklaim telah menandatangani dokumen itu karena terpaksa. Menurut Rita (2021), fakta dalam persidangan tingkat pertama menunjukkan adanya ancaman terhadap penyebaran foto, yang dalam konteks Pasal 1321 KUHPerdata bisa dianggap sebagai salah satu cacat dalam kehendak. Namun, berdasarkan sumber yang ada, Mahkamah Agung tidak menggunakan hal ini sebagai dasar untuk putusannya, jadi yang bisa disimpulkan adalah bahwa syarat subjektif tidak menjadi dasar putusan, bukan berarti syarat tersebut pasti terpenuhi. Kemampuan seseorang tidak menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, dan syarat objek tertentu sudah terpenuhi karena bagian gaji serta hak keuangan dapat ditentukan atau dihitung (Kusmayanti dkk., 2019). Persoalan utama terletak pada sebab yang halal. Pasal 1335 menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat karena alasan yang dilarang tidak sah, sedangkan Pasal 1337 menjelaskan bahwa alasan yang dilarang itu adalah jika melanggar undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Kusmayanti dkk., 2019). Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk merawat dan mengasuh anak hingga anak itu menikah atau sudah mampu hidup sendiri, sedangkan Pasal 41 huruf b menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Klausul "seumur hidup AH" tidak mematuhi batas tersebut karena kewajibannya tetap berlaku meskipun anak sudah mandiri. Itu mengapa Mahkamah Agung menganggapnya bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Pendapat bahwa Pasal 45 ayat (2) adalah aturan yang bisa dilanggar demi kepentingan anak, seperti yang dikemukakan oleh salah satu notaris dalam penelitian Rita (2021), tidak cukup meyakinkan dalam kasus ini. Pertama, kewajiban orang tua terhadap anak dianggap bersifat memaksa, sehingga tidak bisa dihilangkan melalui kesepakatan (Kamello & Andriati, 2011, dalam Rita, 2021). Kedua, aturan dalam akta tidak hanya menentukan biaya hidup anak: sebagian dari hak finansial diberikan kepada mantan istri sebagai penerima uang dan tidak berhenti meskipun anak sudah mandiri. Pembacaan isi akta ini adalah analisis penulis dan perlu diperiksa kembali pada salinan putusan yang resmi. Rita (2021) juga mengatakan bahwa klausul perceraian bisa diartikan sebagai kesepakatan bersama untuk bercerai, meskipun dalam Pasal 208 KUHPerdata dijelaskan bahwa perceraian tidak bisa terjadi hanya karena sepakat bersama. Argumen ini mendukung pendapat bahwa adanya kesalahan dalam dokumen tersebut, tetapi bukan alasan yang digunakan oleh Mahkamah Agung, menurut sumber yang ada.

Kebebasan berkontrak dan batasnya

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan wewenang kepada undang-undang hanya untuk perjanjian yang dibuat dengan cara yang benar dan sah. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian, tetapi hal tersebut dibatasi oleh syarat sebab yang halal. Dalam kasus ini, kebebasan tersebut bertabrakan dengan norma hukum keluarga mengenai hak anak. Norma tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh keinginan orang tua: Undang-Undang Perkawinan menyatakan siapa yang bertanggung jawab membiayai (Pasal 41 huruf b) serta hingga kapan kewajiban tersebut berlaku (Pasal 45 ayat (2)), sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengharuskan orang tua untuk merawat, memelihara, dan mengasuh anak (Cahya dkk., 2021).

Karena batas waktu ditentukan oleh undang-undang, perjanjian yang menggantikannya dengan masa seumur hidup mengubah isi kewajiban yang dijaga oleh undang-undang tersebut. Ukuran nafkah dalam hukum keluarga juga bersifat menyesuaikan. Kompilasi Hukum Islam menempatkan biaya pemeliharaan anak pada ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa atau mandiri, dengan batas usia 21 tahun (Cahya dkk., 2021), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengarahkan penambahan 10% sampai 20% per tahun pada nafkah anak yang ditetapkan pengadilan. Dua hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga memakai ukuran yang berubah menurut kemampuan dan kebutuhan, berbeda dengan klausul akta yang menetapkan bagian tetap dua pertiga gaji tanpa mekanisme penyesuaian. Perbedaan ini memperkuat penilaian bahwa klausul akta bergerak melampaui kerangka yang ditetapkan hukum.

Dapat dibatalkan atau batal demi hukum

Menurut Subekti (2005), ketidakpenuhan syarat subjektif membuat perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan ketidakpenuhan syarat objektif membuatnya batal demi hukum. Sebab yang halal termasuk syarat objektif. Jika sebab akta nomor 72 terlarang, akibat yang konsisten secara doktrinal ialah batal demi hukum: perikatan dianggap tidak pernah ada sehingga tidak ada dasar menuntut pemenuhan prestasi (Kusmayanti dkk., 2019). Kesimpulan ini sejalan dengan hasil putusan, yaitu gugatan wanprestasi ditolak. Frasa "dapat dibatalkan" dalam abstrak Kusmayanti dkk. (2019) lebih tepat dibaca sebagai ketidaktepatan istilah, bukan pilihan doktrinal. Bunyi pertimbangan sebenarnya perlu dipastikan pada salinan putusan. Rita (2021) menilai akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdata, sebagaimana dikutip Rita (2021), mengaitkan degradasi dengan cacat bentuk atau ketidakwenangan pejabat, sedangkan cacat dalam perkara ini terletak pada substansi (sebab), bukan bentuk. Karena itu penilaian bahwa akta batal demi hukum lebih tepat daripada penilaian bahwa akta hanya turun derajat pembuktiannya. Ini adalah observasi analitis penulis.

Batalnya perjanjian tidak menghapus kewajiban nafkah anak

Batalnya akta hanya meniadakan dasar kontraktual untuk menuntut dua pertiga gaji dan separuh hak keuangan. Kewajiban nafkah anak bersumber dari undang-undang, yaitu Pasal 41 huruf b dan Pasal 45 UU Perkawinan, dan tetap berlaku sampai anak kawin atau mandiri, bahkan setelah perkawinan orang tua putus. Jika ayah tidak memenuhinya, pengadilan dapat menentukan besarannya dan, bila ayah nyatanya tidak mampu, menentukan bahwa ibu ikut menanggung. Dengan demikian, batalnya perjanjian tidak membuat anak kehilangan hak nafkah; yang hilang hanyalah angka dan jangka waktu yang disepakati dalam akta. Temuan ini melengkapi Amiriyyah (2015) yang menelaah nafkah anak pasca perceraian dari sisi perlindungan hak anak.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Temuan ini sejalan dengan Kusmayanti dkk. (2019) yang menilai sebab akta tidak halal dan akibatnya batal demi hukum, serta dengan Rita (2021) yang menilai akta tidak memenuhi syarat materiil. Perbedaannya terletak pada dua hal. Pertama, penilaian Rita (2021) bahwa akta terdegradasi tidak sejalan dengan sifat cacat substansi. Kedua, frasa "dapat dibatalkan" dalam abstrak Kusmayanti dkk. (2019) tidak sejalan dengan klasifikasi syarat objektif. Dari sisi nafkah anak, temuan bahwa kewajiban tetap berlaku sejalan dengan Cahya dkk. (2021), yang menyatakan berakhirnya perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak dan menyebut permohonan eksekusi serta pencabutan kuasa asuh sebagai upaya bila kewajiban tidak dijalankan. Dalam perkara ini, karena akta batal, pihak penerima tidak dapat mengeksekusi akta, sehingga jalur yang tersedia ialah menuntut nafkah anak berdasarkan

undang-undang, dan putusan pengadilan mengenai nafkah anak itulah yang dapat dimohonkan eksekusi.

Kerangka uji tiga lapis sebagai kebaruan

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini mengusulkan kerangka uji tiga lapis untuk perjanjian nafkah anak dalam akta notaris. Lapis pertama menguji bentuk akta dan kewenangan pejabat (Pasal 1868 KUHPerdata): kegagalan pada lapis ini berdampak pada kekuatan pembuktian akta. Lapis kedua menguji empat syarat Pasal 1320: kegagalan syarat subjektif membuat perjanjian dapat dibatalkan, dan kegagalan syarat objektif membuatnya batal demi hukum. Lapis ketiga menguji isi akta terhadap norma memaksa hukum keluarga, yaitu Pasal 41 dan 45 UU Perkawinan: klausul yang menggantikan batas waktu atau pihak penanggung biaya menurut undang-undang berisiko gagal pada syarat sebab yang halal. Kerangka ini merupakan usulan penulis berdasarkan analisis satu putusan dan perlu diuji pada putusan lain.

Implikasi bagi notaris dan penyusun perjanjian

Notaris berwenang membuat akta autentik atas kehendak para pihak, tetapi akta yang isinya bertentangan dengan norma memaksa berisiko tidak memiliki daya ikat dan dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi terhadap notaris (Rita, 2021, merujuk Pasal 84 UUJN). Penyusun perjanjian nafkah sebaiknya membatasi jangka waktu sesuai Pasal 45 ayat (2), memakai ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua, dan menghindari klausul yang mengalihkan hak keuangan seumur hidup kepada salah satu orang tua. Sebagai alternatif, klausul nafkah anak dalam akta dapat dirumuskan dengan empat unsur: jumlah nafkah per bulan atau persentase tertentu dengan batas atas; berlaku sampai anak berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri, mengacu pada Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 98 ayat (1) KHI; penyesuaian berkala sesuai kebutuhan anak dan kemampuan orang tua; serta pernyataan bahwa perjanjian tidak mengurangi hak anak menurut undang-undang dan bahwa perselisihan dapat dibawa ke pengadilan. Rumusan ini merupakan saran penulis dan tidak menggantikan penilaian pengadilan atas besaran nafkah dalam perkara tertentu. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Kajian hanya mencakup satu putusan, uraian pertimbangan Mahkamah Agung bersumber dari literatur sekunder, dan data mengenai status pekerjaan para pihak serta rincian pertimbangan hakim belum diverifikasi pada salinan putusan lengkap. Penelitian selanjutnya perlu membandingkan putusan lain tentang perjanjian nafkah sebelum perceraian.

KESIMPULAN

Perjanjian nafkah anak seumur hidup yang dibuat dalam akta notaris tetap harus memenuhi empat syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, serta pembuatan akta autentik tidak menggantikan proses pengujian secara substansial. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3002 K/Pdt/2015, klausul tersebut dinilai tidak sesuai dengan pasal 45 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk kehalalan. Karena alasan yang halal adalah syarat objektif, akibat yang konsisten secara doktrinal adalah terbatal secara hukum, sehingga tuntutan wanprestasi tidak memiliki dasar hukum. Kewajiban orang tua untuk memberi nafkah anak tetap berlaku menurut hukum keluarga yang mengikat, meskipun ada perjanjian apa pun yang dibuat oleh orang tua. Penelitian ini menciptakan kerangka uji tiga tahap untuk perjanjian nafkah anak dalam akta notaris, yaitu uji tentang bentuk akta, uji terhadap empat syarat dalam Pasal 1320, dan uji isi akta terhadap norma memaksa dalam hukum keluarga. Kerangka ini menjelaskan alasan

mengapa sebuah akta autentik yang sudah sah masih bisa dibatalkan secara hukum, serta alasannya mengapa pembatalan akta tersebut tidak menghilangkan hak nafkah anak. Penelitian ini hanya melibatkan satu putusan dan mengacu pada kutipan dari literatur yang digunakan oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk membandingkan putusan lain mengenai perjanjian nafkah sebelum perceraian serta membaca salinan putusan secara langsung. Notaris dan penyusun perjanjian dianjurkan untuk memeriksa isi akta terhadap norma yang mengharuskan serta menyusun klausa nafkah dengan tenggat waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan analisis hukum yang mengintegrasikan pengujian keabsahan perjanjian nafkah anak seumur hidup berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dengan konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian serta keberlanjutan kewajiban orang tua dalam perspektif hukum keluarga. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/Pdt/2015 secara terpisah, khususnya mengenai syarat sebab yang halal atau tanggung jawab notaris, penelitian ini menawarkan konstruksi analitis yang menghubungkan batas kewajiban nafkah anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, prinsip kebebasan berkontrak, dan sifat memaksa ketentuan hukum keluarga. Kontribusi orisinal penelitian ini adalah memperjelas distingsi antara batalnya klausul atau perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif dengan tetap berlangsungnya kewajiban hukum orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini memperluas diskursus mengenai fungsi akta notaris dengan menegaskan bahwa autentisitas formal suatu akta tidak secara otomatis menjamin keabsahan substantif perjanjian yang dimuat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif normatif yang lebih komprehensif mengenai perlindungan kepentingan anak, kepastian hukum dalam perjanjian keluarga, dan batas tanggung jawab notaris dalam memastikan kesesuaian substansi akta dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

DAFTAR PUSTAKA

Amiriyyah, N. (2015). Nafkah madliyah anak pasca perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 6*(1).

Cahya, I. P. Y. F., Budiartha, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat hukum terhadap pengurusan biaya nafkah dan pendidikan anak pasca perceraian. *Jurnal Interpretasi Hukum, 2*(3), 520–524. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4130.520-524

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Kusmayanti, H., Warapsari, T. U., & Rachmainy, L. (2019). Case study of the Supreme Court Ruling Number: 3002 K/Pdt/2015 on the validity of provision of income agreement which was made before divorce based on Civil Code. *Jurnal Cita Hukum, 7*(1), 17–36. https://doi.org/10.15408/jch.v7i1.9096

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3002 K/Pdt/2015 tanggal 15 September 2016

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.ME tanggal 19 Agustus 2014

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 114/PDT/2014/PT.PLG tanggal 22 Januari 2015

Rita. (2021). Analisis yuridis akta pernyataan nafkah terhadap istri dan anak yang dibuat di hadapan notaris (studi Putusan MA RI No. 3002 K/Pdt/2015). *Jurnal Perspektif Hukum, 2*(1), 116–143.

Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak